



PENETAPAN

Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Mgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGELANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 25 April 1988, agama Protestan, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxx xx xxxxxxxx xxxxx , xx x xx x, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Kota Magelang. Namun saat ini tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Nomor Telepon xxxxxxxxxxxxxxxx dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Magelang, 24 November 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxx xx xxxxxxxx xxxxx , XXXXXXXXXXX, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Kota Magelang. Namun saat ini tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx



XXXXXXXX XXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX X

XXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami - istri yang menikah pada tanggal 22 Mei 2021 di Magelang yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 22 Mei 2021;
2. Bahwa Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Bogeman Wetan, xx x xx x, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kota Magelang dan terakhir tinggal bersama di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kota Magelang;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-istri dan telah di karuniai 1 anak bernama: 4.1 Anak ke : 1 Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tempat/Tgl Lahir : Kota Magelang, 25 Agustus 2022 Jenis Kelamin : Perempuan Pendidikan : Belum Sekolah Diasuh Oleh : Penggugat
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak bulan Juni Tahun 2022;
6. Bahwa sebab-sebab goyahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena; 6.1. Tergugat sering mabok (minum minuman keras) 6.2. Tergugat bermain judi online dan merusak keuangan keluarga maupun uang

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.227/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi penggugat6.3. Penggugat sudah kembali ke Agama semula (Kristen);

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena salah satu pihak telah berpindah agama, sehingga alasan gugatan perceraian Penggugat dikarenakan salah satu telah berpindah agama (murtad) telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Kota Magelang 25 Agustus 2022;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.227/Pdt.G/2024/PA.MgI



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar berpikir lagi untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk tercapainya perdamaian antara para pihak tersebut, telah ditunjuk dan ditetapkan Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H. sebagai Mediator Hakim dalam proses mediasi antara kedua belah pihak supaya dapat rukun dan tetap mempertahankan rumah tangga, ternyata berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut tanggal 18 Desember 2024, Mediasi yang telah dilaksanakan berhasil dengan pencabutan dengan kesepakatan perdamaian sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 18 Desember 2024 tersebut, menyatakan bahwa berdasarkan hasil mediasi yang telah dilaksanakan Penggugat akan mencabut gugatannya dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan keinginannya tersebut dalam persidangan, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan untuk memaksimalkan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka telah ditunjuk mediator Hakim untuk memediasi perkara ini sebagaimana tersebut dalam duduk perkara.

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.227/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 18 Desember 2024, Penggugat berniat untuk mencabut gugatan cerainya selanjutnya Penggugat membenarkan keinginannya tersebut dalam persidangan.

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan permohonan cerai oleh Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Mgl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Magelang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Magelang pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Erida**

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.227/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Erida Andriyanti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 12.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- PNBP Pencabutan Perkara	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 167.000,00

(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.227/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)